



**PUTUSAN**

**Nomor 0500/Pdt.G/2015/PA Mna.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Manna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara para pihak :

**PEMOHON**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**M e l a w a n**

**TERMOHON**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kaur, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang dikemukakan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 Oktober 2015 telah mengajukan perkara cerai talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal yang sama dengan Nomor Register 0500/Pdt.G/2015/PA Mna., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Jumat tanggal 31 Agustus 2012, dengan wali nikah ayah Termohon, status jejaka dengan perawan dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor **NOAKTN** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinal tanggal 02 September 2012;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No:0500/Pdt.G/2015/PA Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai suami isteri dan memiliki 1 orang anak, bernama **ANAK I**, perempuan berumur 2 tahun 10 bulan, sekarang anak tersebut ikut Termohon;
- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 8 bulan, setelah itu tinggal di rumah orang tua Termohon, sampai akhirnya berpisah;
- 4 Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis selama 8 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi yang belum mapan, Termohon meminta nafkah uang melebihi kemampuan Pemohon, selain itu orang tua Termohon terlalu ikut campur dengan urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon menolak diajak pulang kembali ke rumah orang tua Pemohon, Termohon lebih memilih untuk tinggal dengan orang tua Termohon daripada tinggal dengan Pemohon;
- 5 Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 2 Maret 2013 disebabkan karena orang tua Termohon yang tidak setuju Termohon bersuamikan Pemohon, Termohon mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon dan akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah, (Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon) Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih kurang 2 tahun;
- 6 Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil merukunkan keduanya karena Pemohon tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
- 7 Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

**Primer:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
- 3 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai berita acara surat panggilan (*relaas*) Nomor 0500/Pdt.G/2015/PA.Mna. tanggal 04 November 2015 dan 23 November 2015 yang dibacakan di persidangan;

Bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis Hakim di persidangan telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tidak jadi bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam persidangan, karena Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A Alat Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinal

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No:0500/Pdt.G/2015/PA Mna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 02 September 2012, telah bermeterei cukup serta dinazagelen Pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P);

## B Alat Bukti Saksi

1 **SAKSI I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa rumah saksi dengan rumah Pemohon bersebelahan;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah anak lahir, rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan disebabkan masalah ekonomi yang belum mapan, Pemohon belum mempunyai pekerjaan yang mapan;
- Bahwa saksi pernah melihat 1 (satu) kali Pemohon dan Termohon berselisih di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) tahun, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan barang-barang Pemohon di kirim oleh Termohon ke Pasar bawah melalui jasa travel;
- Bahwa saksi tidak tahu telah ada upaya keluarga merukunkan Pemohon dan Termohon atau belum;

2 **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, saksi tersebut mengaku sebagai tetangga Pemohon dan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa rumah saksi dengan rumah Pemohon berjarak 100 meter;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan disebabkan masalah ekonomi yang belum mapan;
- Bahwa saksi pernah melihat 2 (dua) kali Pemohon dan Termohon cekcok;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) tahun, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun belum berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tidak akan menambah keterangan apapun lagi di persidangan dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya majelis hakim merujuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah, dan berdasarkan bukti (P) tersebut yang merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai secara hukum, karena itu keduanya mempunyai kualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*Legal Standing*);

*Hal. 5 dari 12 hal. Put. No:0500/Pdt.G/2015/PA Mna*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tidak meneruskan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, permohonan Pemohon diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun serta harmonis selama 8 (delapan) bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi yang belum mapan dan orang tua Termohon yang selalu ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Akibatnya sejak bulan Maret 2013 hingga sekarang selama lebih kurang 2 (dua) tahun antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal yang disebabkan Termohon mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, sesuai dengan berita acara surat panggilan yang dibacakan Ketua Majelis di persidangan, tidak pernah menghadiri persidangan, maka gugurlah hak Termohon untuk menjawab permohonan Pemohon tersebut, sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang *diriwayatkan* oleh Imam Darul Qutni dari Hasan sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Artinya: "Barangsiapa dipanggil oleh Hakim Umat Islam dan tidak mau memenuhi panggilan tersebut, maka orang itu tergolong orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) atas nama Pemohon dengan Termohon, kemudian Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai maksud Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu berkualitas dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menanggapi dalil permohonan Pemohon, namun karena Pemohon mendalilkan alasan permohonannya dengan ketidak harmonisan rumah tangganya, maka harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami-isteri, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan yang telah diperiksa seorang demi seorang, ternyata keterangannya satu

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No:0500/Pdt.G/2015/PA Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain saling bersesuaian dan ada korelasi dengan pokok perkara yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut berdasarkan Pasal 171, 172, 175, 307, 308, dan 309 R.Bg telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi, sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi tersebut, ternyata telah cukup membuktikan kebenaran dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang terbukti tersebut dapatlah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih yang disebabkan masalah ekonomi yang belum mapan;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya disebabkan telah diusir oleh Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut ternyata telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa apabila dalam suatu rumah tangga antara suami isteri *in casu* Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan, antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah serta kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya, maka dapat dinyatakan perkawinan tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi keretakan dalam rumah tangga, telah hilang rasa cinta kasih sayang, dan rasa saling menghormati antara keduanya, sehingga sulit diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah*, sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat al-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa prinsip *"marriage breakdown"* atau pecahnya perkawinan telah menjadi yurisprudensi, oleh karena itu apabila perkawinan tersebut telah pecah dan kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah menghendaki bercerai, maka tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk bertahan dalam ikatan perkawinan, karena justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri atau akan mendatangkan kemadharatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis juga perlu mengutip firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : *"Dan jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Mengetahui."* ;

Menimbang, bahwa untuk mengakhiri hubungan perkawinan, Pemohon perlu diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, karena hak talak berada di tangan Pemohon. Sebagaimana petunjuk Nabi Muhammad SAW. dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Abbas sebagai berikut:

Artinya : *"Talak itu menjadi hak bagi orang yang halal menjamah betis istri (yaitu suami)."* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No:0500/Pdt.G/2015/PA Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manna;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 3 sampai dengan ayat 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dapat mengikrarkan talaknya di depan persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan diputuskannya perceraian Pemohon dengan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, serta tempat dilaksanakan pernikahannya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- 3 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Manna;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manna untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Manna Kabupaten Bengkulu Selatan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kinal Kabupaten Kaur, untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 411.000,- (Empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manna pada hari Senin tanggal 30 November 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1437 Hijriah oleh kami, **Dra. Nurmalis M.** sebagai Ketua Majelis, serta **Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H** dan **Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Tamrin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Dra. Nurmalis M.**

Hakim-Hakim anggota,

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No:0500/Pdt.G/2015/PA Mna



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H**

**Fahmi Hamzah Rifai, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Tamrin, S.H.**

**Perincian biaya perkara:**

1	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	Administrasi	: Rp. 50.000,-
3	Panggilan	: Rp. 320.000,-
4	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5	<u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
Jumlah		: Rp. 411.000,-

*(Empat ratus sebelas ribu rupiah)*